

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Alquran adalah kalamullah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Saw. Yang dijadikan sebagai pedoman hidup umat Islam dan wajib untuk diimani. Allah tidak akan membiarkan Hamba-Nya hidup tanpa bimbingan wahyu. Dengan wahyulah manusia dapat mengemudikan alam. Ini merupakan petunjuk untuk menjalani kehidupan di dunia.<sup>1</sup> Salah satu keistimewaan Alquran tidak dapat dibuat oleh selain Allah, karena Alquran merupakan pemberian dari kitab-kitab sebelumnya, sekaligus menjelaskan hukum-hukum yang tidak lagi diragukan kebenarannya.<sup>2</sup>

Dalam Alquran, ada dua peran utama: sebagai sumber ajaran Islam dan bukti kenabian Nabi Muhammad saw. Alquran selalu menjadi sumber ajaran yang memberikan standar agama bagi manusia untuk hidup sejahtera di dunia dan akhirat. Istilah syariat digunakan untuk norma-norma ini.<sup>3</sup>

Dalam ulum Alquran kajian yang membenarkan kemukjizatan Alquran adalah *I'jâz Alqurâن*, kata *I'jâz* diambil dari akar kata *a'' jâza yu''jizu al-,,ajzu* yang secara harfiyah berarti melemahkan, membuatnya tidak berdaya. Sejalan dengan firman Allah SWT:

أَعَدْتُ أُوْثِ صَنَا اغْطَةً فَوْاضَنْ كَاحَ أَذْ...  
...azadu'uthu sananu' aghatan fawasdan kahan az...

Artinya: "... mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini..." (QS. Al-Maidah [5]:31).

Secara terminologi *I'jâz* adalah ketidakmampuan dalam mengerjakan sesuatu, apakah telah terbukti kemukjizatan tersebut maka

<sup>1</sup> Manna'ul Quthan, *Pembahasan Ilmu Al-Qur'an* 2 (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995), Cet.1, h.68

<sup>2</sup> Amin Sumawijaya, *Biarkan al-Qur'an Menjawab*, (Jakarta: Penerbit Zaman, 2013), h.31

<sup>3</sup> Quraish Shihab, Ahmad Sukarja, Badri Yatim, dkk, *Sejarah dan , Ulumul Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2013), h.104

akan nampaklah seorang *mu'jiz* (pelaku yang yang melemahkan). *I'jâz* yang dimaksudkan disini adalah yang menampakkan bukti akan kenabian Nabi Muhammad adalah seorang Rasul dan menampakkan kelemahan orang Arab untuk menandingi mukjizat yang abadi yaitu Alquran dan kelemahan-kelemahan generasi- generasi sesudah mereka. Dalam redaksi yang berbeda, mukjizat didefinisikan dengan sesuatu fenomena yang ditunjukkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul-Nya sebagai bukti kenabian dan kerasulannya.<sup>4</sup> Alquran digunakan oleh Nabi Muhammad Saw. untuk menantang orang- orang yang tidak percaya akan kebenaran Alquran sebagai firman Allah, bukanlah ciptaan Nabi Muhammad dan risalah serta ajaran yang dibawanya pada masanya dan generasi sesudahnya.

Diantara aspek kemukjizatan Alquran adalah *I'jâz Tasyri''* maksudnya kemukjizatan ini mencakup ajaran yang paling agung dan manhaj yang paling lurus untuk membimbing umat ke jalan yang lurus. Sedangkan dalam sejarah kehidupannya, manusia telah banyak mengenal doktrin, sehingga pandangan hidup dan sistem perundang-undangan menjadi tujuan untuk membangun hakikat kebahagiaan individu di dalam masyarakat. Namun tidak ada satupun yang dapat mencapai seperti apapun yang dicapai Alquran dalam kemukjizatan *tasyri''*-Nya.<sup>5</sup>

Di dalam Alquran terdapat beberapa prinsip dan aturan dasar yang dapat dijadikan pedoman bagi kehidupan manusia. Di dalamnya juga terdapat tata cara bagaimana mengatur kehidupan masyarakat. Kemukjizatan *tasyri''* yang terkandung di dalam Alquran adalah berupa perintah dan larangan. Yang apabila perintah itu dilaksanakan maka akan mendapatkan kemaslahatan dalam hidup. Salah satu larangan dalam Alquran adalah larangan meminum *khamr*. Sebagaimna dijelaskan dalam QS. Al- Maidah ayat 90:

---

<sup>4</sup> Rosihon Anwar, *Ulum AlQur''an*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), h.184

<sup>5</sup> Manna al-Qhatan, *Mabahits fi Ulum al-Qur''an* diterjemahkan oleh Aunur Rafiq El-Mazni, *Pengantar Studi al-Qur''an*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010). Cet. Ke-10, h.323

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
أَعُوذُ بِكَوْنِي فِي حَرْجٍ عَلَى رُفْعٍ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

Setelah ayat diatas turun, meminum *khamr* telah menjadi haram. Bahkan sebagian orang mengatakan bahwa Allah tidak pernah mengharamkan sesuatu yang sangat dahsyat kecuali *khamr*.

Adapun pengertian *khamr* yaitu, kata *khamr* berasal dari kata خامر berarti mendekati atau mencampuri. *Khamr* juga dapat diartikan dengan menutupi, sehingga *khamr* diartikan sebagai jenis minuman yang memabukkan dan dapat menutupi kesehatan akal.<sup>6</sup> *Khamr* ialah berbentuk minuman yang memabukkan, bisa terbuat dari air perasan anggur, kurma, dan gandum. Di zaman modern ini *khamr* sudah banyak berevolusi dengan berbagai bentuk, seperti alkohol bahkan dapat berbentuk narkoba. Menurut sebagian ulama, sesuatu yang memabukkan apapun bahan bakunya dan berpotensi memabukkan jika diminum dalam kadar yang wajar oleh orang normal, maka minuman tersebut adalah *khamr*, maka hukum meminumnya haram, baik sedikit maupun banyak, baik secara faktual atau tidak ketika meminumnya.<sup>7</sup>

Melihat fenomena masyarakat dewasa ini, meminum minuman yang memabukkan sudah menjadi tren, tidak hanya pada masyarakat perkotaan, tetapi masyarakat perkampunganpun tak luput dari masalah ini. Tidak hanya orang dewasa yang mengonsumsinya, bahkan siswa-siswi yang masih sekolahpun sekarang sudah berani mengonsumsi minuman tersebut. Padahal, *khamr* atau minuman keras dapat menimbulkan kemudaran walaupun mempunyai manfaat, akan tetapi tingkat

<sup>6</sup> Arif Jamaluddin Malik, *Sejarah Sosial Hukuman Peminum Khamr*, Jurna al-Daulah Vol. 3 No. 1, April 2013, h.44

<sup>7</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000) V.1, h.436-437

kemudaranan yang ditimbulkan dari *khamr* lebih besar daripada manfaatnya.

Pengharaman minuman keras tidak lain untuk menjaga dan memelihara unsur pokok dalam diri manusia yaitu akal dan pikiran, serta dapat merusak kesehatannya. Tidak hanya terbatas pada hal itu saja, dampak negatif yang ditimbulkan dari meminum *khamr* adalah membuat seseorang tidak patuh akan perintah Allah, misalnya enggan untuk melaksanakan kewajibannya seperti mendirikan shalat. Dengan mengonsumsi *khamr* dapat menimbulkan kejahanatan-kejahanatan, Hal demikian dapat membahayakan kelangsungan pelaksanaan syariat Islam.<sup>8</sup>

Salah satu cara memelihara akal adalah dengan menjauhi *khamr*. Sebagaimana orang yang suka meminum *khamr* akan tertutup akal sehatnya, tertutup kesadarannya, dan dapat menghancurkan akalnya.<sup>9</sup> Allah mengharamkan *khamr* karena hal tersebut merupakan induk dari segala yang keji dan sebab dari segala keburukan.

Adapun dampak mengonsumsi alkohol yang mempengaruhi jantung, yaitu:

- a. Efek racun alkohol langsung menyerang otot jantung.
- b. Kecanduan alkohol yang sudah berlangsung lama ditambah dengan merokok yang berlebihan.
- c. Pengaruh nutrisi pecandu dan proses metabolisme (pembakaran zat makanan menjadi nutrisi)
- d. Gaya hidup yang dijalani oleh pecandu tidak memperhatikan kesehatan, kebutuhan nutrisi, dan pengobatan yang diberikan kepada mereka.

Adapun pengaruh *khamr* terhadap proses metabolisme:

- a. Proses metabolisme lemak

---

<sup>8</sup> Malik, *Sejarah Sosial Hukuman Peminum Khamr*, h.49

<sup>9</sup> Didin Hafidhuddin, *Tafsir al-Hijri*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000), Cet. Ke-1, h.195

Suatu penelitian ilmiah menyimpulkan bahwa minum alcohol meskipun satu kali akan berpengaruh pada bertambahnya kandungan gliserida secara langsung pada otot lemak. Selain itu, alcohol juga berdampak pada jalur yang dilalui dengan berbagai cara. Jantung mengumpulkan lemak trigleserida darah kemudian menuju jantung untuk membentuk lemak secara otomatis. Dengan demikian jantung semakin banyak menyimpan lemak. Penelitian lain juga menyimpulkan bahwa alcohol membantu penyedotan lemak dari usus lalu dibawa naik ke darah dan berubah menjadi kolesterol. Semua proses tersebut pembuluh darah mengeras karena gumpalan lemak khususnya pada dinding pembuluh darah. Kondisi ini mendorong mengerasnya pembuluh darah yang menyebabkan pembekuan darah menyempit. Sehingga menjadi gumpalan darah yang mengakibatkan tidak tersalurkannya zat kimia darah yang dibutuhkan organ tubuh, dengan demikian beberapa organ tubuh tidak berfungsi lalu mati.

b. Proses metabolisme jantung

Saat mengonsumsi *khamr*, jumlah potassium dan fosfat pada otot jantung bisa berkurang. Juga ada peningkatan jumlah natrium di otot, sehingga menyebabkan penurunan fungsi jantung. Semua gangguan tersebut dapat hilang dengan sendirinya ketika peminum meninggalkan kebiasaan minum alkohol.

c. Proses metabolism protein.

Efek langsung alkohol pada mitokondria dapat menyebabkan gagal jantung atau dapat menyebabkan masalah besar pada proses metabolism. Hanya saja efek alkohol terhadap protein mengakibatkan aktivitas otot jantung menurun dan berakibat fatal bagi jantung. Semua itu disebabkan oleh pengaruh alkohol terutama zat asetaldehida yang mempengaruhi proses pembentukan protein yang mengakibatkan berkurangnya protein pada otot-otot jantung.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Dr. Magdy Shehab, Ensiklopedia, *MUKJIZAT AL-QURAN DAN HADIS (Bahaya Khamar Terhadap Jantung)*, (Jakarta: PT. Sapta Sentosa, 2010 ) h.16

Sebagaimana ajaran Rasulullah saw tentang prilaku yang baik, dan perilaku sehat. Hasil kajian ilmiah yang dilakukan menjadi bukti keteladanan Nabi Muhammad yang dilandasi oleh perintah agama Islam berabad-abad silam. Islam juga merupakan agama yang menuntut kesehatan yang optimal bagi pemeluknya, karena manusia hidup membutuhkan makanan dan minuman meskipun hidup tidak harus untuk makan, m<sup>t</sup>etapi menjadikan makanan dan minum sebagai bentuk ibadah.

Oleh karena itu, penulis sangat tertarik untuk membahas redaksi-redaksi *Alquran* tentang pengharaman *khamr* dan kemukjizatan *tasyri'* di dalamnya. Karena pada dasarnya, *Alquran* telah menetapkan pengharaman *khamr* secara jelas dan bertahap.

Penulis mengaitkan pembahasan ini dengan kajian tafsir *Al-Jâmi'*" *Lî Ahkâm Alqurâñ* karya Imam Al-Qurtubi. Karena dalam membahas ayat-ayat pengharaman *khamr* tafsir ini terlihat lebih merinci dibandingkan dengan karya-karya tafsir yang lain, sehingga penulis bermaksud mengangkat judul: "***I'jâz Tasyrî'* dalam *Alquran* tentang Pengharaman *Khamr* (Kajian terhadap Ayat- ayat *Khamr* dalam *Tafsir Al-Jâmi'* Lî Ahkâm Alqurâñ Imam Al-Qurtubi)**

## B. Rumusan Masalah

Fokus penelitian ini adalah mencari *I'jâz Tasyrî'* pada ayat- ayat alquran tentang pengharaman *Khamr*. Dasar penelitian ini yaitu dengan mengangkat beberapa ayat alquran yang berkaitan dengan pengharaman *khamr*. Maka permasalahan yang akan dibahas adalah:

11. Bagaimana *I'jâz Tasyrî'* *Alqurâñ* tentang Pengharaman *Khamr* dalam *Tafsir Al-Jâmi'* Lî Ahkâm Alqurâñ Imam Al-Qurtubi?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penafsiran analisa *I'jâz Tasyrî*” Alqurân yang digunakan dalam tafsir *Al-Jâmi’ Lî Ahkâm Alqurân* pada ayat- ayat tentang pengharaman *khamr*.

#### D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat:

- a. Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Alquran dan Tafsir serta menambah wawasan mengenai *I'jâz Tasyrî*” yang terkandung pada ayat- ayat Alquran tentang Pengharaman *Khamr* dalam tafsir *Al-Jâmi’ Lî Ahkâm Alqurân*.

- b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran untuk peneliti lainnya khususnya dalam bidang Ilmu Alquran dan Tafsir pada teori *I'jâz Tasyrî*” Alqurân.

#### E. Tinjauan Pustaka

*I'jâz Tasyrî* merupakan bagian pembahasan kemukjizatan Alquran. Dalam pembahasan Alquran banyak disajikan dalam bentuk kitab, buku, bahkan karya ilmiah. Untuk menghindari terjadinya kesamaan, maka penulis menelusuri kajian-kajian yang pernah dilakukan.

Serta kajian tersebut dijadikan sumber acuan. Sehingga diharapkan penelitian ini tidak terkesan plagiat terhadap penelitian-penelitian yang telah dilakukan. Setelah melakukan penelusuran pustaka penulis tidak menemukan skripsi yang berkaitan dengan akademis. Namun penulis menemukan riset yang sedikit ada hubungannya dengan penelitian penulis:

Anzah Muhimmatul Iliyya. 2019. judul skripsi —I‘jâz \_Ilmi Alqurân dalam Penggunaan Kata Sama‘ dan Basharî dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi ini menjelaskan bahwa kekonsistennan Alquran dalam menyebutkan kata *sama‘* yang didahului, membuktikan bahwa

fenomena yang terjadi di alam semesta ini benar, indra pendengaran khususnya pada manusia, memang sangat berperan penting mulai dari kita lahir ke dunia sampai kita akhir dari dunia.<sup>11</sup>

Affandi Wijaya. 2016. Judul skripsi —Bahaya Khamar dalam Perspektif Alquran dan Kesehatanl dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Skripsi ini menjelaskan bagaimana bahayanya *khamr* terhadap Kesehatan manusia sehingga *khamr* dilarang untuk dikonsumsi. Dari ilmu kesehatan, *khamr* memiliki banyak keburukan bagi tubuh manusia salah satunya adalah dat merusak sistem kantung, menghancurkan Kesehatan, menghilangkan akal, dan juga dapat menyebabkan kematian.<sup>12</sup>

Anita Nurusshoumi. 2020. Mukjizat Al-Qur'an Menurut Badiuzzaman Said Nursi (w.1960 M) dan Quraish Shihab (L 1955 M) (Studi Kompratif Terhadap Buku Mukjizat Al-Qur'an), dari Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta. Dari penelitian ini terdapat adanya perbedaan pengertian mengenai mukjizat Alquran menurut Said Nursi dan menurut Quraish Shihab. Dalam menafsirkan, keduanya lebih banyak memiliki persamaan, perbedaan lain terdapat pada penjelasan salah satu aspek mukjizat Alquran. Menurut masing-masing pandangan. Perbedaan lain pada metode penafsiran masing-masing mufassir, juga berbeda pada sumber penafsiran masing-masing. Adapun relevansi pandangan Said Nursi dan Quraish Shihab tentang mukjizat Alquran pada kehidupan zaman sekarang. Contohnya pada salah satu aspek mukjizat yang kedua mufassir sampaikan mengenai informasi berita ghaib, keduanya sepakat memaknai beberapa ayat yang berkaitan dengan keadaan zaman sekarang. Penafsiran keduanya menjelaskan bahwa di dalam Alquran Allah telah menjelaskan akan memberikan umatnya sebuah musibah dan ujian,

---

<sup>11</sup> Anzah Muhammatul Iliyya, *I"Jaz Ilmi Al-Qur'an dalam Penggunaan Kata Sama" dan Bashar*, (Jakarta: UIN SH Jakarta, 2019).

<sup>12</sup> Affandi Wijaya, BAhaya *Khamr* Perspektif Alquran dan Kesehatan, (Medan, UIN Sumatera Utara, 2016)

sehingga pandangan ini yang relevan dengan kejadian manusia pada era sekarang.

Miftahul Jannah. 2013. Judul skripsi —Kemukjizatan Alquran Dalam Penciptaan Telinga (Telaah Atas Kitab I‘jâz Alqurâن fi Hawwas al- Insan karya Muhammad Kamal Abdul „Aziz)¶, dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini menjelaskan bahwa ada dua poin rahasia penciptaan telinga dalam kitab *I‘jâz Alqurâن fi Hawwas al- Insan*. *Pertama*, rahasia penciptaan telinga dapat dikategorikan menjadi lima aspek, yaitu ditinjau dari aspek eskatologis, aspek aqidah, aspek moral, aspek psikologis, dan aspek kedokteran atau medis. *Kedua*, Abdul „Aziz mencoba menyelami ranah *I‘jâz „Ilmi* yang baru yakni dengan menjelaskan ayat Alquran disorot dari aspek medis dan bisa dikategorikan sebagai ilmu biologi, yakni tentang anatomiindera manusia, akan tetapi tanpa menafikan pesan- pesan atau hikmah dibalik relasi antara keduanya.<sup>13</sup>

Muhammad Syukri. 2014. Judul skripsi —Makna Kata Khamr dalam Alquran dan kaitannya dengan Kemukjizatan Ilmiah¶, dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Skripsi ini menjelaskan sedikit mengenai tentang aspek- aspek *I‘jâz Alqurâن*, akan tetapi pembahasan dalam skripsi ini lebih kepada masalah *khamr* dalam Alquran dan meneliti kemukjizatan ilmiah dalam pengharaman *khamr*.<sup>14</sup>

Hamzah Ahmad dengan judul —Homeostatis Kehidupan sebagai I‘jâz Alqurâن¶ dalam jurnal Hikmah. Dalam tulisannya homeostatis kehidupan sebagai mukjizat ilmiah dalam Alquran dapat memperkuat keimanan terhadap Alquran. Dari pendekatan mukjizat ilmiah ada pada

---

<sup>13</sup> Miftahul Jannah, *Kemukjizatan Alquran dalam Penciptaan Telinga (Telaah Atas Kitab I‘jâz Alqurâن fi Hawwas al- Insan karya Muhammad Kamal Abdul „Aziz)*, (Yogyakarta: UIN SK Yogyakarta, 2013).

<sup>14</sup> Muhammad Syukri, *Makna Kata Khamr dalam Alquran dan kaitannya dengan Kemukjizatan Ilmiah*, (Riau: UIN SSK Riau, 2014).

Alquran dan dapat memberikan motivasi dan memberikan isyarat bagi pengembangan sains.<sup>15</sup>

Adik Hermawan dengan judul —I‘jâz Alqurâن dalam Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi” dalam Jurnal *Madaniah*, dalam tulisan jurnalnya Qardhawi berpendapat bahwa keragaman bentuk *I‘jâz Alqurâن* mulai dari *I‘jâz Baya>ni wa Adabi* (*I‘jâz* secara bahasa dan sastra). *I‘jaz al-Isla>hi Au At- tasyrî*” (kemukjizatan Alquran dalam aspek syariat yang dikandungnya). *I‘jaz* yang ketiga adalah *I‘jaz al- Ilmi* (kemukjizatan dari segi ilmiah). Dengan menelaah ketiga bentuk i‘jaz tersebut, maka akan diketahui bahwa Alquran benar- benar merupakan mukjizat terbesar yang dianugerahkan Allah kepada Nabi Muhammad, dan bukan hasil rekayasa.<sup>16</sup>

Harus diakui bahwa kajian tentang kemukjizatan Alquran bukanlah kajian yang baru, beberapa sarjana sudah melakukan kajian dibidang ini, seperti Muhammad Syukri dalam skripsinya yang berjudul —Makna Kata Khamr dalam Alqur‘an dan kaitannya dengan Kemukjizatan Ilmiah. Meskipun demikian, penjelasan tentang kemukjizatan Alquran dalam skripsi tersebut menggunakan aspek kemukjizatan ilmiah.

Berdasarkan pada penelusuran terhadap sejumlah penelitian terdahulu dapatlah dikatakan bahwa di samping ada sisi persamaan antara penelitian-penelitian terdahulu dengan yang dilakukan oleh penulis juga ada sisi perbedaannya. Adapun sisi persamannya secara umum dapat dilihat dalam hal bagaimana Allah menujukkan kekuasaannya melalui kemukjizatan yang terkandung didalam Alquran. Sedangkan perbedannya terletak dalam hal kajian *I‘jaz Alquran* dari aspek *Tasyri*”nya. yakni tentang pengharaman *khamr*, dengan menggunakan pendekatan tafsir *Al-Jami*” *Li Ahkam Alquran* karya Imam Al-Qurthubi. Secara khusus

---

<sup>15</sup> Hamzah Ahmad, *Homeostatis Kehidupan Sebagai I‘jâz Alqurâن*, Jurnal Hikmah Vol. XII No. 2, 2016.

<sup>16</sup> Adik Hermawan, *I‘jaz Al-Qur‘an dalam Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi*, Jurnal Mardiyah Vol. 2 Edisi XI, Agustus 2016.

penelitian ini belum dilakukan. Maka penulis merasa penting untuk melakukan penelitian ini.

## F. Kerangka Pemikiran

Kitab-kitab Allah adalah mukjizat yang abadi, kemampuan otak manusia tidak sanggup untuk memikirkannya apalagi untuk mangatasinya, Sekalipun pengetahuan seseorang itu sangat tinggi. Dalam ulum Alquran ilmu itu di sebut dengan *I'jaz Alquran*. *I'jaz Alquran* diambil dari kata *a'jaza* yang artinya melemahkan.<sup>17</sup> Masih dari akar kata yang sama melahirkan kata mukjizat yang berarti kemampuan dari pihak lain yang sangat menonjol sehingga dapat membungkam lawan. dan pelakunya disebut *mu'jiz*.<sup>18</sup>

*I'jaz Alquran* adalah ilmu yang membahas tentang keistimewaan Alquran sehingga manusia tidak dapat menandinginya. Kalimat- kalimat dalam Alquran mampu mengelurkan sesuatu yang abstrak kepada fenomena yang konkret, sehingga dapat dirasakan ruh dinamikanya, termasuk menundukkan seluruh kata dalam suatu bahasa untuk setiap makna dan imajinasi yang digambarkannya. Kehalusan bahasa dan *uslub Alquran* yang menakjubkan terlihat dari *balagoh* dan *fasohahnya*, baik yang konkret maupun abstrak dalam mengekspresikan dan mengeksplorasi makna yang dituju sehingga dapat komunikatif antara Allah dan hamba-Nya.

Alquran secara tegas menantang semua sastrawan dan para orator Arab untuk menandingi ketinggian Alquran baik dari segi bahasa maupun susunannya. Namun tidak seorangpun yang dapat menjawab tantangan tersebut. Sebab Alquran memang berada di atas kemampuan manusia dan tidak mungkin untuk ditandingi. karena Alquran bukanlah perkataan atau kalam manusia.<sup>19</sup> Kekaguman para pakar sastrawan dan orator terhadap

<sup>17</sup> A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir: Arab Indonesia Telengkap*. (Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984), h.1403

<sup>18</sup> M. Quraish Shihab, *Mukjizat al-Qur'an*. cet. IV, (Bandung: Mizan, 1998), 23.

<sup>19</sup> Usman, *Ulumul Qur'an*, (Yogyakarta: Sukses Ofset, 2009), h.300

ketinggian bahasa dan sastra Alquran terbukti dengan jelas pada keindahan sastra dan kehalusan ungkapan bahasa yang terkandung di dalamnya.

Salah satu aspek yang terdapat dalam pembahasan *i"jaz Alquran* adalah *i"jaz tasyri"* (hukum). Aspek syariat yang terkandung dalam Alquran, bahwa setiap ketentuan, aturan dan ketetapan dalam Alquran mengandung hikmah, kebenaran, dan kemaslahatan bagi makhluk. Manusia telah banyak mengenal berbagai macam doktrin, pandangan hidup, sistem dan perundang-undangan yang bertujuan membangun hakikat kebahagiaan individu di dalam masyarakat. Namun tidak satupun daripadanya yang dapat mencapai seperti yang dicapai al-Qur'an dalam kemukjizatan *tasyri*"-nya.<sup>20</sup>

Tidak satupun yang dapat menandingi Alquran baik dalam keindahan bahasanya, keluasan cakupannya, fleksibilitas penetapan hukumnya sehingga dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman. Semua hukum yang disampaikan didalam Alquran adalah mukjizat, karena tidak ada seorangpun yang dapat menandingi dan membuat hukum-hukum yang adil kepada semua orang. Dalam penetapan hukum, Allah tidak mempunyai kepentingan sedikitpun bagi-Nya, semua itu semata-mata untuk hambanya.<sup>21</sup>

Dalam menetapkan hukum Alquran, dapat menggunakan cara-cara sebagai berikut; *Pertama*, secara mujmal. Cara ini banyak digunakan dalam urusan ibadah yaitu dengan menerangkan pokok-pokok hukum saja. Demikian pula tentang *mu'amalah badaniyah* al-Qur'an hanya mengungkapkan kaidah-kaidah secara *kuliyyah*. sedangkan perinciannya diserahkan pada *hadits* dan *ijtihad* para *mujtahid*. *Kedua*, hukum yang agak jelas dan terperinci. *Ketiga*, jelas dan terperinci. Diantara hukum-

---

<sup>20</sup> Manna al-Qathan, *Mabahits fi Ulum al-Qur'an* diterjemahkan oleh Aunur Rafiq El-Mazni, *Pengantar Studi al-Qur'an*, h.345

<sup>21</sup> Shihab, *Mu'jizat al-Qur'an*, h.202.

hukum ini adalah masalah hutang-piutang, Tentang makanan yang halal dan haram, Tentang sumpah, dan lain sebagainya.<sup>22</sup>

Kemukjizatan *tasyri*” yang terkandung di dalam Alquran adalah berupa perintah dan larangan. Salah satu larangan yang terdapat dalam Alquran adalah pengharaman *khamr*. Prinsip dasar dalam pengharaman *khamr* adalah dari sisi pemberlakuan hukumnya dengan adanya pentahapan.<sup>23</sup> Terdapat empat ayat yang menjelaskan tentang *khamr* dan pelarangannya. Satu ayat diturunkan di Makkah dan tiga ayat turun di Madinah:<sup>24</sup>

1. QS. An- Nahl ayat 67:

شَهْرُ مِنْ عَمْلٍ وَنَظَارَةٍ إِذَا رَأَى حَبِيبًا فِي ضِطَالٍ

Artinya: “*Dan dari buah kurma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan.*”

Dalam ayat ini Imam Al-Qurthubi mengemukakan pendapatnya bahwa sesuatu yang memabukkan haram hukumnya. Menurut Ath-Thahawi, segala sesuatu yang memabukkan dari jenis minuman harus diqiyaskan kepada *khamry* yang dapat memabukkan dan hukumnya haram.<sup>25</sup>

2. QS. Al- Baqarah ayat 219:

*Artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa*

<sup>22</sup> Masbukin, *Kemu'jizatan Al-Qur'an*, Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 37 No. 2, Juli-Desember 2012, h.174-175.

<sup>23</sup> Malik, *Sejarah Sosial Hukuman Peminum Khamr*, h.48.

<sup>24</sup> Malik, *Sejarah Sosial Hukuman Peminum Khamr*, h.44.

<sup>25</sup> Muhammad Ibrahim al-Hafnawi, *Tafsir al-Ourthubi*, Jilid 10, Pustaka Azzam, h.330.

*manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berpikir."*

Dalam tafsir *Al-Jami' li ahkam Alquran*, menerangkan bahwa dosa yang keluar dari orang yang telah meninum *khamr* adalah salng bermusuhan, memaki, perkataan yang keji dan palsu serta hilangnya akal. Yang dengan akal ia mengetahui apa saja yang wajib dilakukannya, tidak melaksanakan shalat, tidak ingat kepada Allah, dan lain sebagainya.<sup>26</sup>

### 3. QS. An-Nisa ayat 43

يَا أَيُّهَا الَّذِي آتَاهُ لَا تَقْرُبُنَا الصَّلَاةَ وَأَنْ سُكَارَى حَتَّىٰ تَعْلُوْنَا هَا قَتْلُنَىٰ وَلَا جُنُبٌ إِلَّا عَابِرٌ سَبِيلٌ ...

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu salat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja..."

Dalam ayat ini, Imam al-Qurthubi berpendapat bahwa orang yang shalat wajib menghadap Allah dengan hatinya dan meninggalkan segala sesuatu yang dapat memalingkan hatinnya kepada selain Allah. Dan dia harus memisahkan diri dari sesuatu yang mengganggunya untuk menghadap Allah, baik berupa tidur, sakit perut, atau rasa lapar dan tinggalkan semua yang membuatnya sibuk dan merubah kondisinya dari shalat menjadi seperti seorang yang tidak shalat.<sup>27</sup>

### 4. QS. Al-Maidah ayat 90

يَا أَيُّهَا الَّذِي آتَاهُ إِلَّا الْحَوْزَ وَالْوَيْسِرَ وَالْأَصْبَابَ وَالْأَسْلَامُ رجُسْ هِيْ عَوْلُ الشَّيْطَانِي  
فَاجْتَبِي لِعَلَّكُنْ قُتْلُنَىٰ

<sup>26</sup> al-Hafnawi, *Tafsir al-Qurthubi Jilid 3*, h.122.

<sup>27</sup> al-Hafnawi, *Tafsir al-Qurthubi Jilid 5*, h.477.

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*”

Surah Al- Maidah ini telah memberikan larangan dan ancaman. Model pengharaman ini yang paling kuat. Mayoritas ulama mengharami tentang pengaharaman *khamr* karena agama memandangnya sebagai sesuatu yang jelek.<sup>28</sup>

Karena sudah menjadi tradisi yang disenangi masyarakat Arab pada masa itu, minuman ini diakui memiliki manfaat bagi manusia. Seandainya jika larangan tersebut ditetapkan sekaligus maka akan memberatkan mereka. Karena itu, larangan ini dilakukan secara bertahap.<sup>29</sup>

## G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam menulis skripsi ini, maka penulis menyusun penelitian ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, bab ini mencakup pembahasan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan Pustaka, kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Pustaka (Landasan Teori) yang membicarakan teori *i'jâz Alquran* dan teori *khamr*. Karena dalam penelitian ini menekankan pembahasan tentang kemukjizatan Alquran, dari mulai pengertian *i'jâz Alquran*, macam-macam *i'jâz*, dan segi-segi kemukjizatan Alquran agar dapat membuktikannya, maka mutlak penting dan memerlukan penelitian-penelitian serupa terlebih dahulu mengenai *i'jâz Alquran* khususnya mengenai *i'jâz tasyri*” yang akan dibahas oleh penulis.

---

<sup>28</sup> al-Hafnawi, *Tafsir al-Qurthubi Jilid 6*, 687- 688.

<sup>29</sup> Ashar, *Konsep Khamar dan Narkotika dalam Al-Qur'an dan UU*, Jurnal Fenomena Vol. 7 No. 2, 2015, 273

BAB III Metodologi Penelitian, bab ini akan membahas mengenai metode penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

BAB IV Pembahasan dan Hasil Penelitian, bab ini membahas mengenai biografi mufasir Imam Al-Qurthubi yang meliputi: latar belakang kehidupan, guru- guru, murud- murid, karya- karyanya, latar belakang penulisan tafsirnya, dan sekilas menguraikan tentang tafsir *Al-Jami' Li Ahkam Alquran*. Serta pembahasan tentang hasil dari penelitian atapun uraian dari fokus penelitian yang langsung dianalisis menggunakan i‘jaz tasyri‘ Alquran menurut Imam Al- Qurthubi dalam tafsirnya tentang pengharaman *khamr*.

BAB V Penutup atau bab akhir dari penelitian. Bab ini terdiri dari kesimpulan yang menjelaskan hasil dari penelitian penulis, dilanjutkan saran penulis untuk penelitian selanjutnya.

